

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

2025

PERBUP WONOSOBO NO. 19, BD.2025/No.22, 20 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA
DINAS KESEHATAN

ABSTRAK : - Dalam rangka menjamin hak dasar pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun dan mengingat rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat, maka perlu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang lebih tinggi maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan.

- Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No.11 Tahun 2023, PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019, Perda Kab. Wonosobo No.12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kab. Wonosobo No.17 Tahun 2022, Perbup No.12 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur pemberian BLT DBHCHT didasarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Adapun Penerima BLT DBHCHT adalah buruh Tani Tembakau, buruh pabrik rokok termasuk yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya termasuk petani cengkeh dan buruh tani cengkeh. Adapun pendataan calon penerima BLT DBHCHT dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial. Data calon penerima BLT DBHCHT bersumber dari usulan Pemerintah Desa/Kelurahan dengan mengetahui Camat dan/atau data dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian. BLT DBHCHT diberikan dalam bentuk uang tunai perbulan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per penerima diberikan 1 (satu) kali dalam kurun waktu paling lama 4 (empat) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2025.